

SOSIALISASI HUKUM E-SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA RAHUNING I KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN

Syahransyah¹, Juliana Mangunsong², Julia Celvin Deo Pasaribu³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹syarunsyah@gmail.ac.id, ²julianams@gmail.ac.id, ³juliacelvindeo@gmail.ac.id

Abstrak

Kegiatan “Sosialisasi Hukum E-Sertifikat Hak Atas Tanah di Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan” dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi akademik dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat terkait modernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan melalui penerapan e-sertifikat (sertifikat elektronik), merupakan langkah strategis dari pemerintah dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien, cepat, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi sistem ini di tengah masyarakat, terutama masyarakat pedesaan seperti di Desa Rahuning I, masih menemui berbagai kendala, mulai dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap legalitas dan keamanan data yang tersimpan secara elektronik. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal yang baik bagi masyarakat Desa Rahuning I untuk lebih siap menghadapi kebijakan digitalisasi pertanahan yang tengah digalakkan pemerintah

Kata kunci: E-Sertifikat, Digitalisasi, Kementrian ATR/BPN.

Abstract

The activity “Legal Socialization of E-Land Certificates in Desa Rahuning I, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan” was conducted as an academic responsibility and contribution to addressing the legal needs of the community regarding the modernization of land administration systems in Indonesia. The digital transformation in public services, particularly in the land sector through the implementation of e-certificates (electronic certificates), represents a strategic government effort to create a more efficient, fast, transparent, and accountable land management system. However, the implementation of this system among rural communities, such as those in Desa Rahuning I, still faces various challenges, including limited socialization, lack of information, low digital literacy, and concerns regarding the legality and security of electronically stored data. Therefore, this activity is expected to serve as a good starting point for the residents of Desa Rahuning I to better prepare for the government’s ongoing land digitalization policy.

Keyword: E-Certificate, Digitalization, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN)

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor pertanahan menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan ini adalah penerapan E-Sertifikat Hak Atas Tanah, yaitu sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik yang diatur melalui

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Desa Rahuning I, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor agraris, seperti bertani, berkebun, dan mengelola lahan secara turun-temurun. Keberadaan tanah dalam kehidupan masyarakat desa ini memiliki makna

yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber penghidupan dan produktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan warisan budaya keluarga. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan atas tanah tidak hanya bersifat adat atau informal, tetapi juga mulai bergeser menuju legalitas formal yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi, meskipun masyarakat telah mengenal pentingnya sertifikasi tanah secara hukum, pemahaman mereka sebagian besar masih terbatas pada bentuk sertifikat konvensional berupa dokumen fisik yang dapat mereka simpan secara langsung dan diwariskan kepada anak cucu. Dalam kerangka reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan sistem sertifikat elektronik atau yang dikenal sebagai e-sertifikat, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, transparansi pelayanan, dan mengurangi potensi sengketa atas tanah.

Namun, perubahan sistem dari sertifikat fisik menjadi elektronik tidak serta-merta dapat diterima dan dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih oleh masyarakat desa seperti di Desa Rahuning I yang memiliki latar belakang pendidikan, akses terhadap teknologi, serta literasi digital yang masih sangat terbatas. Transformasi kebijakan ini menghadirkan tantangan baru dalam hal kesiapan masyarakat untuk menerima informasi hukum berbasis teknologi, memahami sistem pendaftaran tanah secara elektronik, serta memiliki keyakinan terhadap keabsahan sertifikat digital sebagai alat bukti hukum yang sah dan diakui oleh negara. Ketidaksiapan ini tidak hanya berasal dari segi teknis penggunaan, tetapi juga muncul dari aspek psikologis dan sosial-budaya, di mana masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman menyimpan dokumen secara fisik yang dapat mereka pegang langsung, dibandingkan dengan file digital yang dianggap rentan terhadap kehilangan data, gangguan sistem, atau manipulasi. Oleh karena itu, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara kebijakan pusat dan kondisi nyata di lapangan yang membutuhkan intervensi melalui pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga edukatif dan komunikatif. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang

komprehensif mengenai manfaat, prosedur, serta perlindungan hukum dari e-sertifikat agar dapat beradaptasi dengan transformasi kebijakan ini secara aman, nyaman, dan berdaya guna dalam jangka panjang.

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Rahuning I dalam memahami dan menerima program e-sertifikat hak atas tanah, diperlukan serangkaian solusi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, aplikatif, dan menyentuh langsung pada kebutuhan serta kondisi riil masyarakat di lapangan. Solusi utama yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah melalui pendekatan **sosialisasi hukum berbasis edukatif dan partisipatif**, yang bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi pertanahan sekaligus membekali mereka dengan pengetahuan teknis dan perlindungan hukum atas sistem e-sertifikat.

METODE

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum mengenai E-Sertifikat Hak Atas Tanah ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif yang terstruktur dalam beberapa tahapan sistematis, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan inti, hingga evaluasi akhir. Metode ini dipilih agar proses penyuluhan tidak hanya menjadi penyampaian informasi satu arah dari penyuluh ke masyarakat, tetapi juga menciptakan interaksi yang bermakna dan berkesinambungan antara tim pelaksana dengan peserta sosialisasi, sehingga pemahaman yang terbentuk bersifat komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan *Sosialisasi Hukum E-Sertifikat Hak Atas Tanah* di Desa Rahuning I menunjukkan hasil yang sangat positif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pemahaman hukum serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas dan transformasi digital dalam pengelolaan hak atas tanah. Kegiatan ini berhasil menyentuh langsung kelompok masyarakat yang selama ini masih awam terhadap sistem elektronik dalam bidang pertanahan, khususnya terkait kebijakan penerbitan sertifikat tanah dalam bentuk digital atau yang dikenal dengan *e-sertifikat*.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum dan digital

masyarakat desa, yang ditunjukkan dari tingginya partisipasi peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi, yang tercermin dari berbagai pertanyaan kritis mengenai keamanan data elektronik, prosedur pengajuan e-sertifikat, perlindungan hukum jika terjadi sengketa, hingga keabsahan hukum dari sertifikat digital dibandingkan sertifikat fisik. Selama sosialisasi, para peserta diberikan pemahaman mengenai kerangka hukum yang melandasi penerapan e-sertifikat, termasuk regulasi terbaru dari Kementerian ATR/BPN. Selain itu, dijelaskan pula tentang manfaat dan keunggulan sistem digital, seperti percepatan proses layanan pertanahan, transparansi, serta keamanan dokumen tanah dari risiko pemalsuan dan kerusakan. Penyampaian materi disesuaikan dengan kemampuan pemahaman masyarakat dan dilengkapi dengan media visual serta simulasi tata cara pendaftaran sertifikat elektronik.

Kegiatan ini juga berhasil membuka dialog yang produktif antara masyarakat, perangkat desa, dan tim pelaksana dari perguruan tinggi. Dari hasil evaluasi kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar peserta merasa terbantu dalam memahami prosedur e-sertifikat, dan bahkan menyatakan minat untuk segera beralih dari sertifikat manual ke sistem elektronik. Beberapa warga yang telah mengalami kendala dalam pengurusan tanah juga menyampaikan bahwa informasi dari sosialisasi ini menjadi solusi dan panduan baru bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan administratif yang selama ini membingungkan. Selain aspek pemahaman hukum, kegiatan ini juga mendorong adanya perubahan sikap dan cara pandang masyarakat terhadap teknologi digital, terutama dalam konteks layanan publik. Masyarakat yang awalnya merasa ragu dan kurang percaya terhadap sistem online, menjadi lebih terbuka dan memahami bahwa digitalisasi bukan ancaman, melainkan alat bantu yang efektif untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah mereka.

Secara kelembagaan, kegiatan ini menjadi bentuk nyata peran serta perguruan tinggi dalam mengimplementasikan tridharma melalui pengabdian kepada masyarakat, dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang aplikatif. Sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan warga terbukti dapat menciptakan ruang dialog hukum yang

edukatif, solutif, dan membangun partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan nasional, khususnya bidang pertanahan.



Gambar 1. Kata sambutan dari Kepala Kelurahan yang diwakilkan Oleh Ibu Suhartika, A.Md



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan program e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan inovasi penting dalam sistem administrasi pertanahan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, transparansi, dan kepastian hukum dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat. Namun demikian, berdasarkan observasi dan hasil pelaksanaan kegiatan di Desa Rahuning I, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan masyarakat desa mengenai apa itu e-sertifikat, bagaimana mekanisme pengurusannya, serta apa manfaat jangka pendek dan jangka panjangnya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, tim pelaksana dari perguruan tinggi berusaha menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyampaikan materi secara sistematis dan komunikatif.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis dan yuridis dari e-sertifikat, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan praktis dengan contoh-contoh nyata, sesi tanya jawab, serta diskusi interaktif yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Dengan adanya pendekatan ini, masyarakat mulai memahami bahwa sistem e-sertifikat merupakan bentuk transformasi dari sertifikat fisik menjadi dokumen digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan justru menawarkan keunggulan dari segi perlindungan hukum, efisiensi administratif, dan pengamanan data melalui sistem digital berbasis server resmi pemerintah.

Secara tidak langsung, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum masyarakat desa mengenai pentingnya legalitas atas tanah, perlindungan hak kepemilikan, dan kewaspadaan terhadap praktik-praktik mafia tanah atau percaloan yang masih sering terjadi akibat rendahnya literasi hukum pertanahan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih percaya diri dan berani untuk mengakses layanan pertanahan secara mandiri, baik secara langsung di kantor pertanahan maupun melalui platform digital yang telah disediakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., & Putra, R. (2022). Sosialisasi Hukum E-Sertifikat dan Dampaknya terhadap Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 145–158.
- Fauzi, A., & Handayani, S. (2021). Digitalisasi Pertanahan di Indonesia: Studi Implementasi E-Sertifikat. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(2), 87–99.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2020). Pedoman E-Sertifikat dan Pelayanan Pertanahan Digital. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Putri, L., & Nugroho, T. (2023). Literasi Digital dan Penerimaan Sistem E-Sertifikat di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 11(1), 34–46.
- Wibowo, H., & Lestari, N. (2021). Tantangan Implementasi E-Sertifikat di Kawasan Pedesaan: Studi Kasus Kabupaten Asahan. *Jurnal Hukum dan Tata Negara*, 15(1), 22–37.
- Yuliana, R. (2022). Strategi Edukasi Masyarakat dalam Mendukung Digitalisasi Pertanahan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 101–115.
- Siregar, T., & Pratama, A. (2023). Integrasi Teknologi Informasi dalam Sistem Pertanahan Nasional: Perspektif Masyarakat Lokal. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 7(2), 77–92.
- Rahman, F., & Santoso, B. (2022). Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Sertifikat Elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(2), 55–68.
- Saputra, E., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum terhadap Kepatuhan Masyarakat Pedesaan dalam Proses Pendaftaran Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan*, 10(2), 45–59.
- Nugraha, P., & Sari, D. (2022). Pendekatan Partisipatif dalam Sosialisasi Digitalisasi Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 67–80.
- Aditya, F., & Putri, M. (2023). Pemanfaatan Sistem E-Sertifikat untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 15–28.
- Rachman, H., & Dewi, L. (2022). Tantangan dan Peluang Implementasi E-Sertifikat di Desa Pedesaan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 8(3), 99–112.